



TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAPPASANRRA (GADAI) TANAH SAWAH DI DESA BARUGA RIATTANG KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

Nurwahida¹

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Email/Tlp : nurwahidarusdin19@gmail.com/082395174403

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek gadai (*rahn*) di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi sebagai berikut yaitu dengan datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam uang dengan pemberian uang pinjaman dengan jaminan si A menyerahkan tanahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa melunasi hutangnya dan waktu pengambilan uang pinjaman tersebut sesuai dengan akad. Akad semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*), karena tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Tanpa ada hasil bagi dengan penggadai (*rahin*). Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sudah sah atau sudah betul, tetapi pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan atau disyariatkan hukum Islam. jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nash. Oleh karena itu dilarang dilakukan.

Kata kunci: Praktek Gadai, Gadai dalam Ekonomi Islam

Abstract

The purpose of this study was to determine how the practice of pawning (*rahn*) in Baruga Riattang Village, Bulukumpa District, Kab. Bulukumba. Data collection methods used are interviews, observations, documentation as follows, namely the arrival of the A to the B intends to borrow money with the provision of loan money with the guarantee that A surrenders his land to the B to take the results until he can pay off his debt and time to withdraw money the loan is in accordance with the contract. Such a contract can certainly be detrimental to one party, usually the party that feels the most disadvantaged is the pawnor (*rahin*), because the paddy land used as collateral is fully utilized by the pawn recipient (*murtahin*). There is no profit-sharing for the pawning (*rahin*). In terms of harmony and conditions, pawning in the community of Barugariattang Village, Bulukumpa Sub-district, Bulukumpa Regency is legal or correct, but the use of pawning goods is not justified in Islamic law, because there are deviations or deviations from the provisions of -the provisions or rules that have been outlined or prescribed by Islamic law. so the prevailing tradition is contrary to the text. Therefore it is forbidden to do.

Keywords: Pawn Practice, Pawn in Islamic Economy

1. Pendahuluan



Islam merupakan agama yang bersifat *Universal* dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurung waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. *Keuniversalan* konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir.

Di dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (*koleteral*) (M, Ali Hasan, 2003).

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, utang-piutang. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang. Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah saw. dan Rasulullah sendiri pernah melakukan. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara tolong-menolong.

Di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, ada cara gadai yang disebut *mappasanrra* yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi di Desa itu, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai atau sawah yang dijadikan barang gadaian tersebut tetap dikelola oleh penggadai namun hasil atau panen dari sawah tersebut akan dibagi dengan penerima gadai (Murtahin) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada dasarnya, pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai. Oleh karena itu apakah sudah benar, menurut pandangan Ekonomi Islam pelaksanaan *mappasanrra* (gadai) tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa?

Sebagaimana masyarakat di Desa tersebut melakukan *mappasanrra* secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan *mappasanrra* dengan jaminan sawah yang masih produktif. Mereka kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan sawah yang dijadikan jaminan *mappasanrra* itu non produktif. Maka dari uraian diatas penulis menegaskan yang akan dijadikan bahan penelitian ini adalah: "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Mappasanrra* Tanah Sawah Di Desa Baruga Riattang".

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana praktek *mappasanrra* sawah tanah di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa? Bagaimana Panangan Ekonomi Islam terhadap praktek *mappasanrra* sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa?

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek *mappasanrra* tanah sawah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumpa.

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.



2.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum Islam, yaitu suatu penelitian pendekatan bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang disajikan penulis ialah:

- Data kualitatif, adalah data yang digunakan untuk memperoleh gambaran Umum Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Data Kuantitatif, adalah data yang diperoleh berupa angka-angka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung (Joko P. Subagyo, 1997). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah, warga dan tokoh masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

- Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. (Suryadi Suryabrata, 1998). Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dihimpun oleh penulis yaitu:

- Riset Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literatur dan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

- Riset lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, seperti:

- 1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran (Abdurrahman Fathoni, 2006). Metode ini juga biasa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek gadai sawah yang dilakukan oleh warga Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

- 2) Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara langsung. Dilakukan untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak penggadaai (*rahin*) dan penerima gadai



(*murtahin*), dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak pemerintah agar wawancara ini lebih kuat.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, dan jenis karya tulis, agenda dan sebagainya (Suharsini Arikunto, 1998). Dalam Penelitian ini penulis mengambil dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.

2.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, masyarakat yang melakukan praktek *mappasanrra* dan dari tokoh masyarakat di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai gadai tanah yang terjadi di daerah tersebut. Guna melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya (Neong Muhajir, 1998), Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data (Saifuddin Azwar, 1998)

Adapun instrumen penelitian atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti adalah pedoman wawancara, buku catatan, *Tape recorder*, dan kamera.

2.6 Teknik pengelolaan dan Analisis data

Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah) dan data jadi. Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, benda, maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data tersebut baru bisa di olah serta disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif terkait dengan penelitian Analisis Ekonomi Islam Terhadap *Praktek Mappasanra* (Gadai) Tanah Sawah Di Desa Baruga Riattang.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Desa Baruga Riattang

a. Letak dan Batas Desa Barugariattang

Desa Barugariattang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan bulukumpa kabupaten Bulukumba. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, Desa Baruga riattang mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Desa Kambuno
- 2) Sebelah Timur: Desa Keluran Tanete
- 3) Sebelah Selatan : Desa Balang Taroang
- 4) Sebelah Barat : Desa Kambuno

Wilayah Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

b. Luas Wilayah

Desa Baruga Riattang mempunyai luas wilayah desa 241 ha/m²



3.2 Praktek pelaksanaan Gadai (*Mappasanrra*) tanah sawah di Desa Baruga Riattang

a. Pengertian Gadai (*Mappasanrra*)

Masyarakat Desa barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba disamping sebagai petani mereka juga sebagai pedagang dan pegawai, namun dalam hal keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk menyekolahkan anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Masyarakat bugis khususnya di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba menyebut gadai dengan sebutan *Mappasanra* yaitu transaksi gadai tanah sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang melakukan gadai disebut (*pabbere sanrra*) dan penerima gadai disebut (*mattarima sanrra*).

Adapun mengenai batass waktu pengembalian, ada beberapa pilihan antara 1 atau 2 tahun dan tanpa batas tertentu, tetapi biasanya waktu tidak pernah ditentukan, asal uang sudah dikembalikan maka tanah yang digadaikan pun dikembalikan kepada pemiliknya. Disisi lain, apanila sudah sampai batas waktu ditentukan, penggadai belum mampu untuk membayar pinjamannya maka para pihak harus sepakat untuk membuat perjanjian baru.

Berdasarkan *interview* banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo si penggadai belum mampu membayarkan hutangnya sehingga jika tanah tersebut digarap oleh penerima gadai maka dia masih berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi hutangnya. Hal ini bisa terjadi sampai tujuh tahun bahkan bisa lebih.

Data gadai

| No | Pemberi Gadai | Penerima Gadai | Barang Gadaian | Jumlah Utang | Tahun |
|----|---------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| 1 | Hasyim | Raba | Tanah sawah | Rp.5.000.000,00 | 2000 |
| 2 | Rasyid | Sadar | Tanah sawah | Rp.50.000.000,00 | 2013 |
| 3 | Jufri | Tambu | Tanah sawah | Rp.4.000.000,00 | 2001 |
| 4 | Rusdin | Tawwi | Tanah sawah | Rp.5000.000,00 | 2001 |
| 5 | Ide | Basri | Tanah sawah | Rp.5.000.000,00 | 2001 |
| 6 | Kone | Jarabe | Tanah sawah | Rp.5.000.000,00 | 2013 |
| 7 | Jama | Sanuddin | Tanah sawah | Rp.5.000.000,00 | 2012 |



| No | Pemberi Gadai | Penerima Gadai | Barang Gadaian | Jumlah Utang | Tahun |
|----|---------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| 8 | Nure paccing | Tambu | Tanah sawah | Rp.10.000.000,00 | 2014 |
| 9 | Nai | Jiding | Tanah sawah | Rp.15.000.000,00 | 2012 |

b. Proses Terjadinya Gadai (*Mappasanrra*)

Semua manusia pasti memerlukan orang lain, sebab manusia bukan merupakan makhluk individu tetapi manusia adalah makhluk sosial jyang harus bermasyarakat anantara satu dengan yang lainnya. Sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka dengan demikian terjadi muamalah seperti adanya praktek gadai (*mappasanrra*).

Dalam praktek gadai di Desa Barugariattang mula-mula si A (penggadai) mendatangi si B (penerima gadai) dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang, maka dilakukan perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut disebutkan jumlah uang yang akan dipinjam beserta jangka waktu pinjaman.

Proses terjadinya akad gadai ada yang dilakukan diatas tangan yakni tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi saling percaya diantara kedua belah pihak. Tetapi ada juga yang dilakukan di rumah tokoh masyarakat. Sedang dari penerima gadai, penyusun memperoleh informasi/data yang bila disimpulkan ada dua faktor:

1) Lingkungan

Karena masyarakat di Desa Barugariattang sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan sawah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan karena sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang menggadaikan sawahnya.

2) Faktor ingin menolong

Berangkat dari rasa tolong menolong, maka sipenerima gadai meminjamkan uangnya kepada sipenggadai. Karena sebagai rasa terima kasih telah meminjamkan uang maka mereka mnyerahkan sawahnya kepada sipenerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap.

c. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai

1) Hak penggadai dan penerima gadai

a) Penggadai

Setelah penyusun mengadakan wawancara dalam praktek gadai sawah di Desa Barugariattang hak penggadai antara lain sebagai berikut

- mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai
- mengalihkan hak pemanfaatan tanah sawahnya kepada penerima gadai

b) Penerima gadai

- memanfaatkan tanah sawah yang dijadikan jaminan
- membuat perjanjian baru jika sudah jatuh tempo
- menagih uang pinjaman jika sudah jatuh tempo
- membuat perjanjian baru dengan orang lain dengan seizin penggadai.
- Kewajiban penggadai dan penerima gadai



- c) Penggadai
 - i. Menyerahkan sebagian tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai
 - ii. Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai
- d) Penerima gadai
 - i. Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai
 - ii. Mengembalikan tanah sawah yang dijadikan jaminan jika uang sudah dibayar.

d. Pemanfaatan barang gadai

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemanfaatan batrang gadai tanah di dalam masyarakat bugis de Desa Barugariattang dilakukan oleh penerima gadai tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan beraneka ragam sesuai dengan keinginan penerima gadai dan pemanfaatan tersebut tidak ditulis dalam suatu perjanjian.

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh orang ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil bagi penggarap dengan sipenerima. Meskipun demikian, kebanyakan tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan itu digarap dan dikelola oleh penerima gadai itu sendiri.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara pemberi gadai dengan penerima gadai setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai. Bagi hasil yang terjadi jika barang gadai tersebut dalam hal ini tanah sawah dikelola oleh pihak ketiga, yaitu hasilnya dibagi antara pengelola dengan penerima gadai sebagai orang yang membiayainya.

Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (tanah sawah) yang terjadi dalam masyarakat bugis di desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai (*rahin*). Demikianlah penelitian terhadap pemanfaatan tanah sawah sebagai barang gadai dalam masyarakat di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.

e. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (*Mappasanrra*).

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Barugariattang Moh. Amir berpendapat bahwa tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Hak penerima gadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasil. Tetapi berbeda dengan praktek gadai (*mappasanrra*) yang terjadi dimasyarakat Desa Baruga Riattang, barang jaminan dimanfaatkan tanpa seizin pemiliknya sehingga menimbulkan ketidakadilan. Apalagi hasil pemanfaatan barang jaminan yang melimpah dinikmati oleh sipenerima gadai, hal ini menambah rasa ketidakadilan bagi si penggadai. Menanggapi permasalahan yang terjadi di Desa Baruga Riattang tersebut Moh. Amir dengan tegas menyatakan pemanfaatan barang jaminan tanpa izin dari pemiliknya tidak sah hukumnya. Selain itu, Moh. Amir menambahkan bahwa praktek *mappasanrra* tersebut terdapat unsur riba. Karena si penerima gadai mengambil keuntungan dari barang jaminan.

Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau urf⁷ merupakan sumber penetapan hukum Islam dengan syarat-syaratnya, yang antara lain bertentangan dengan hukum syara⁷. Dan sejauh pengamatan dan analisis penyusun, urf⁷ yang ada di Desa



Barugariattang banyak menyimpan dari atauran-aturannya yang telah ditetapkan oleh syara', mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hal ini adalah tanah sawah. Oleh karena itu urf' ini tidak dapat diberlakukan atau diamalkan karena bertentangan dengan syara'.

4. Simpulan

Praktek gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dengan datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam uang dengan pemberian uang pinjaman dengan jaminan si A menyerahkan tanahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa melunasi hutangnya dan waktu pengambilan uang pinjaman tersebut sesuai dengan akad. Akad semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*), karena tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Tanpa ada hasil bagi dengan penggadai (*rahin*).

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sudah sah atau sudah betul, tetapi pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan atau disyariatkan hukum Islam. jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan *nash*.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penelitian ini, khususnya kepada pemerintah Desa Baruga Riattang, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Azis Dahlan, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ash-Siddieqi, TM Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Abdurrahman, Asjmun. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah, cet ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan tehnik penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Hanafi, A., *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.



- Jamhuri, A Zainuddin. *Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Mas'adi, A, Gufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Pasaribu, Chairuman dan Suihwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-gensindo, 2003.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), 2005
- Subagyo, Joko. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Solikhul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2000.
- Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayiq. *Fiqh Sunnah 12*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suparni, Niniek. *KUH Perdata*. Jakarta: Rienka Cipta, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia (kampus Fakultas Ekonomi UI, 2004
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.